



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mengembangkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang berbasis elektronik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah

Handwritten signature

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.
8. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
12. Penyelenggara TIK adalah SKPD, Badan Usaha, Organisasi Profesi, dan Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
13. Tatakelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.



14. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
15. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, *server, storage, hub, router, laptop, desktop*, perangkat copy dan cetak.
16. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang tatakelola, sistem informasi dan infrastruktur.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Walidata adalah SKPD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
20. *Domain* adalah alamat internet Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah, Orang, Badan Usaha dan/atau Masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. *Sub Domain* adalah bagian dari sebuah nama domain induk.
22. Perjanjian Tingkat Layanan (*service level agreement*) adalah perjanjian tingkat layanan antara penyelenggara sistem dengan pengguna sistem (misalnya Layanan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) memiliki janji layanan kepada masyarakat, bahwa SIMPUS dapat beroperasi sampai 99,9% artinya layanan dengan menggunakan SIMPUS hanya boleh down selama 0.1% jam selama setahun).

23. Keamanan Informasi dan Sarana Komunikasi adalah setiap layanan elektronik harus diamankan secara berlapis mulai dari perangkat *server*, perangkat *input data* sampai dengan sistem informasi dan tempat penyimpanan datanya, baik fisik maupun logiknya.
24. *System Development Life Cycle* (SDLC) adalah rangkaian penyusunan pengembangan sistem informasi.
25. *Backbone* adalah saluran koneksi utama jaringan yang memiliki kecepatan sangat tinggi dari satu titik ke titik lain.
26. *Routing* adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya.
27. *Bandwith* adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu.
28. *Repository* adalah suatu wadah atau tempat penyimpanan dari berbagai arsip *software*.
29. *Back up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintah Daerah.



Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana Pembangunan Daerah.

- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Cetak Biru *e-Government* berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh SKPD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap SKPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan *e-Government* wajib mendapat verifikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government* berupa SOP.



- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) SKPD menjamin:
- a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan system elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional system elektronik.

Pasal 9

- (1) SKPD penyelenggara *e-Government* memiliki Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara lain:
- a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.

- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia atau SKPD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di SKPD, Pimpinan SKPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki Sumber Daya Manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap SKPD; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 10

SKPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SKPD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (3) SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.



- (4) Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) SKPD termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggungjawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh SKPD mengacu pada Cetak Biru Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh SKPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.



- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh Tim Penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Setiap SKPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi *e-Government* berbasis *desktop* yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi *e-Government* berbasis web.
- (8) Setiap SKPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government nya* secara berkala.

Pasal 14

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur, *website* dan pengelolaan *e-mail*.



- (2) Setiap SKPD mengelola informasi layanan publik pada *Website* SKPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website* Daerah.
- (4) *Sub domain* dimanfaatkan untuk *Website* SKPD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) *Sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan *domain* tapinkab.go.id.
- (6) Semua *domain* dan *sub domain* nya ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Semua SKPD masuk menggunakan *e-mail* resmi pemkabtapin.

BAB VIII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari:
 - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan *backbone* antar SKPD;
 - c. IP publik dan *bandwidth*;
 - d. *routing*;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. *bandwith*;
 - g. *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua SKPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.



- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari SKPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) SKPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SKPD diantaranya adalah:
 - a. *local area network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal SKPD.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) SKPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Aset Daerah.
- (11) Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, hanya dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang berbadan hukum Indonesia.



- (13) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (14) *Back-up Data* ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (15) SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran sah lainnya.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan Sumber Daya Manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah.



BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

SKPD terkait penyelenggaraan *e-Government* menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 16 Januari 2018

 **BUPATI TAPIN** 


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 02